



## **P U T U S A N**

**Nomor : 1511 K/PID/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 April 2004 Nomor : 04/Pid/B/2004/PN.PP., dalam putusan mana Terdakwa :

**FERI DALVI Pgl. FERI**, tempat lahir di Koto Baru, umur/tanggal lahir 33 tahun/2 Pebruari 1971, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 5 Pebruari 2004 No. Print-01/N.3.16/Ep.1/02/2004 sejak tanggal 5 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2004 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 11 Pebruari 2004 No. 04/Il.a.2.d/2004/PN.PP., sejak tanggal 11 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 11 Maret 2004 ;
3. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Mei 2004 No. 068/Pen.Pid/2004/PT.Pdg, sejak tanggal 24 April 2004 sampai dengan tanggal 23 Mei 2004 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tanggal 14 Mei 2004 No. 070/Pen.Pid/2004/PT.Pdg, sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Juli 2004 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri, sekira bulan April 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekira itu dalam bulan April 2003 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2003 bertempat di Kaki Gunung Merapi di Lereng Sugi-sugi Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, ia Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) batang kayu jenis kayu Samuik, tanpa seizin pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen atau bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri telah menyuruh tukang sinso yang bernama saksi Amrizal Pgl. Am untuk menebang batang kayu di kebun milik saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen, sebanyak 2 (dua) batang kayu Samuik, hal tersebut dibuat menjadi balok-balok ukuran lebih kurang 20 x 20 Cm dan panjang lebih kurang 3 M, dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Muslim Sidi Pakiah untuk membawa/ mengangkat kayu balok tersebut ke Pos Wisata Pesangrahan dengan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dengan menggunakan mobil sewaan, kayu yang telah terbentuk balok tersebut Terdakwa bawa ke Sawmel untuk diolah menjadi papan yang hasilnya lebih kurang 2 kubik, seterusnya papan-papan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dinding gudang sayur yang terletak di samping lapangan bola kaki Koto Baru. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen mengalami kerugian lebih kurang sebesar  
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 31 Maret 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri bersalah melakukan  
tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri dengan pidana penjara  
selama 3 (tiga) bulan dipotong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin Sinso dalam keadaan rusak, dirampas  
untuk dimusnahkan ;
  - 5 (lima) helai papan, dikembalikan kepada yang berhak yaitu  
saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 362 KUHP,  
Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum  
dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapanya berbunyi  
sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa FERI DALVI Pgl. FERI sebagai-  
mana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Menghukum Terdakwa FERI DALVI Pgl. FERI oleh karenanya  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Sinso dalam keadaan rusak berat dikembalikan kepada pemiliknya/saksi III. Amrizal Pgl. Am ;
  - 5 (lima) helai papan, dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan putusannya tanggal 2 Juni 2004 Nomor : 61/PID/2004/PT.PDG, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 April 2004 No. 04/Pid.B/2004/PN.PP, yang dimohonkan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Sinso dalam keadaan rusak berat dikembalikan kepada pemiliknya/saksi III. Amrizal Pgl. Am ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Pid/2004/PN.PP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Padang Panjang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 24 Juni 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 25 Juni 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2004 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2004 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 25 Juni 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan atau salah menafsirkan pembuktian terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dimana sebenarnya dalam perkara tersebut alat butinya sudah cukup yakni keterangan saksi Bustami Sidi Permato, Muslim Sidi Pakiah, Amrizal Pgl. Am, Wartis St. Indijati, Rosmita Pgl. Ita, M. Nur St. Sailan Als. Pak Langga dan keterangan Terdakwa sendiri ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan alat bukti lain seperti bukti surat sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BA-15) (Penelitian Tersangka) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil dua batang kayu jenis Samuik yang bertempat di kaki Gunung Berapi di Lereng Sugi-sugi Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan putusan No. 04/Pid/B/ 2004/PN.PP tanggal 19 April 2004. Dengan demikian perbuatan pidana telah terpenuhi. Adapun kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri tidak bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dimana dalam hal ini hakim yang memutus perkara ini hanya mempertimbangkan sepenuhnya keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan seluruhnya alat bukti yang diajukan secara utuh dan lengkap yang seharusnya menghukum Terdakwa akan tetapi justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa belaka. Adapun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang bahwa tidak terbuktinya Terdakwa Feri Dalvi Pgl. Feri melakukan tindak pidana pencurian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bukanlah membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*) tetapi seharusnya beramar bebas tidak murni, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan memori kasasi ini ;

2. Bahwa menurut pertimbangan hukum dari Hakim yang memutus perkara

bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menimbang unsur Ad. 3 dengan pertimbangan karena Terdakwa masih belum mendapat izin dari pemilik kayu, sepengetahuan saksi korban karena saksi korban Hj. Muarni M. Pgl. Yen sebagai pemiliknya dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki kayu tersebut serta melawan hukum ;

Bahwa sebelum Terdakwa menebang kayu tersebut dengan mengupahkan untuk menebangnya kepada saksi Amrizal Pgl. Am, Terdakwa telah terlebih dahulu datang kepada saksi Rosmita Pgl. Ita menanyakan kayu kepunyaan saksi Rosmita, bahwa setelah ditebang, Terdakwa datang lagi kepada saksi Rosmita menanyakan kepada saksi Rosmita apakah kayu kepunyaan Rosmita terletak di atas atau yang di lurah, yang dijawab oleh Rosmita tidak tetapi kayu saksi jauh digunung dan kemudian saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa melihat kayu yang ditebang yang disangka kepunyaan Rosmita tetapi ternyata kepunyaan Dereh. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui telah terjadi kekhilafan dalam penebangan kayu yang ternyata bukan kepunyaan saksi Rosmita Pgl. Ita, tetapi kepunyaan saksi Hj. Miarni Pgl. Yen, maka Terdakwa telah mencari saksi Hj. Miarni Pgl. Yen untuk menyelesaikan masalah penebangan kayu itu secara damai, tetapi damai itu tercapai karena saksi korban telah melaporkan kepada Kepolisian hal ini menunjukkan lagi bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian dengan pertimbangan hakim yang memutus perkara, maka putusan Majelis Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus membatalkan, dan Majelis Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan diktum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan segera dan kedudukan

Terdakwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabatnya. Dari pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan membebaskan Terdakwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim yang memutus perkara ini dapat kita lihat adanya kekeliruan Hakim mengartikan apa yang dimaksud dengan unsur memiliki melawan hukum. Sehingga penerapan unsur dengan maksud untuk memiliki melawan hukum di sini jelas hakim sudah sangat keliru menafsirkan, kemudian penafsiran tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan hanya berdasarkan khayalan Hakim yang memutus perkara dimaksud. Hal ini dapat kami kemukakan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

- Judex factie telah salah menerapkan hukum bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi Amrizal Pgl. Am di depan persidangan menerangkan bahwa saksi sudah dua kali menebang kayu yang disuruh oleh Terdakwa yang pertama di bawah Tower Telkom Koto Baru kira-kira dua tahun yang lalu dan kedua bertempat di kaki Gunung Berapi di Lereng Sugi-sugi Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto dan yang menunjukkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri, jadi jelaslah bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu bukan satu kali tetapi melainkan sudah dua kali, hal ini tidak dapat dikatakan dengan kekhilafan atau kekeliruan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Amrizal Pgl. Am untuk menebang kayu dan hal tersebut tanpa ijin sebelumnya oleh saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen karena saksi korban tidak berada di tempat , jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rosmita Pgl. Ita bahwa Terdakwa pernah minta ijin untuk ...



untuk menebang kayu milik saksi dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tetapi uang tersebut tidak pernah diberikan kepada dan saksi Rosmita Pgl. Ita tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menebang kayu milik saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan keterangan dari para saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi dan petunjuk bahwa Terdakwa Feri Davi Pgl. Feri telah secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**  
mengenai keberatan ad. 1. :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum, sebab judex factie hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang menyatakan setelah mengetahui kayu yang ditebang adalah milik saksi Hj. Miani M. Pgl. Yen ia akan menyelesaikannya tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain ;

Bahwa keinginan Terdakwa tersebut tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang telah didakwakan ;  
mengenai keberatan ad. 2. :

Bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena judex factie telah salah menerapkan hukum, sebab Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Juni 2004 Nomor : 61/Pid/2004/PT.Pdg, yang membatalkan  
putusan ...



putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 April 2004 Nomor : 04/Pid/B/2004/PN.PP., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PADANG PANJANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Juni 2004 Nomor : 61/Pid/2004/PT.Pdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 April 2004 Nomor : 04/Pid.B/2004/PN.PP.;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FERI DALVI Pgl. FERI** sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menghukum Terdakwa **FERI DALVI Pgl. FERI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mesin Sinso dalam keadaan rusak berat dikembalikan kepada pemiliknya/saksi III. Amrizal Pgl. Am ;
  - b. 5 (lima) helai papan, dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban Hj. Miarni M. Pgl. Yen ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2005** oleh Iskandar Kamil, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera**

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

**SUPARNO, S.H.**

NIP. 040.009.543.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)